



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 116/PID.SUS/2021/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Waloyo alias Gepeng bin Sumarji;
Tempat lahir : Kediri;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 18 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tundan Rt.01 Rw.03 Desa Purwotengah,
Kec. Papar, Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blitar, sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Blitar, sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;

Hal 1 dari hal 13 putusan Nomor 116/PID.SUS/2021/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum OYIK RUDI HIDAYAT, SH., dan WIDIK ISNURYADI, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sawunggaling No. 95 Kel. Tanggung Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 23 Desember 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 05 Februari 2021 Nomor 116/PID.SUS/2021/PT SBY, serta putusan perkara Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Blt, tanggal 21 Desember 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar dengan surat dakwaan tertanggal 04 November 2020 Reg. Perk No : PDM-163/M.5.22/Euh.2/11/2020 berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa WALOYO Als GEPENG Bin SUMARJI pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira jam 17.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di, Perumahan Penataran Asri Blok B-15 Desa Penataran Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar., telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya petugas Satresnarkoa Polrest Blitar Kota antara lain saksi BUDI SANTOSO mendapat informasi bahwa didaerah Penataran Kecamatan nglepok kabupaten Blitar sering terjadi penyalahgunaan Narkoba, akhirnya melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan di rumah saksi ARIS PRASETYO di Perumahan Penataran Asri Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira jam 08.00 WIB diketemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,80 gram beserta plastiknya dengan berat bersih 0,62 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,06 gram beserta plastiknya dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,06 gram beserta plastiknya dengan berat bersih 0,04 gram, yang mengakui kalau sabu-sabu tersebut membeli dari terdakwa WALOYO Alis GEPENG Bin SUMARJI yang akhirnya dilakukan penangkapan terhadap

Hal 2 dari hal 13 putusan Nomor 116/PID.SUS/2021/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa WALOYO Als GEPENG Bin SUMARJI telah diketemukan satu buah HP merk VIVO warna biru dengan no. Sim 082244003720 yang akhirnya mengakui terus terang perbuatannya.

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 12.00 WIB saksi ARIS PRASETYO menghubungi terdakwa WALOYO alias GEPENG Bin SUMARJI melalui HP merk VIVO warna biru untuk bermain kerumah kontrakannya Perumahan Penataran Asri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 12.00 WIB saksi ARIS PRASETYO kembali menghubungi terdakwa WALOYO Alias GEPENG Bin SUMARJI untuk ke kontrakannya sambil mencarikan/membawa bahan (sabu), Selanjutya terdakwa WALOYO Alias GEPENG Bin SUMARJI menghubungi saksi AKHMAD QOMARUDIN Alias KOMAR (dalam berkas perkara tersendiri) yang beralamat di Mojokerto dengan mengatakan kalau ada pesanan bahan (sabu) 1 gram, kemudian saksi AKHMAD QOMARDIN Alias KOMAR mengatakan kepada terdakwa WALOYO alias GEPENG untuk transfer uang sebesar Rp. 1.300.000,- untuk bahan (sabu) 1 gram kepada nomor rekening bank Jatim atas nama AKHMAD QOMARUDIN Alias KOMAR Bin MUJIONO, setelah uang ditransfer oleh terdakwa WALOYO Alias GEPENG pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 12.00 WIB dan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) telah diambil oleh saksi AKHMAD QOMARUDIN Alias KOMAR Bin MUJIONO kemudian saksi AKHMAD QOMARUDIN Alias KOMAR Bin MUJIONO mencarikan bahan (sabu) kepada temannya yang bernama EKO alias DOYOK (DPO) yang beralamat di daerah Mojokerto. Setelah saksi AKHMAD QOMARUDIN Alias KOMAR Bin MUJIONO mendapatkan bahan (sabu) sekira jam 14.30 WIB menghubungi terdakwa WALOYO alias GEPENG Bin SUMARJI kalau sudah mendapatkan bahannya (sabu) kemudian saksi AKHMAD QOMARUDIN Alias KOMAR Bin MUJIONO naik bus berangkat mengantarkan sabu kepada terdakwa WALOYO alias GEPENG Bin SUMARJI sekitar jam 16.30 WIB sampai di Brakan Perbatasan Kertosono dengan Kediri kemudian saksi AKHMAD QOMARUDIN Alias KOMAR Bin MUJIONO dijemput oleh terdakwa WALOYO alias Gepeng Bin SUMARJI. Setelah itu saksi AKHMAD QOMARUDIN Alias KOMAR Bin MUJIONO menyerahkan sabu seberat 1 (satu) gram pesanannya tersebut dan terdakwa WALOYO Alias GEPENG Bin SUMARJI mengajak kerumah kakaknya yaitu saksi ARIS PRASETYO di Perumahan Penataran Asri Blok B 15 Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Sesampainya di Perumahan Penataran Asri Blok B 15

Hal 3 dari hal 13 putusan Nomor 116/PID.SUS/2021/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Penataran, Kecamatan Nglepok, Kabupaten Blitar, saksi WALOYO Alias GEPENG menyerahkan sabu seberat 1 (satu) gram kepada saksi ARIS PRASETYO, kemudian langsung mengkonsumsi sabu bersama-sama sekira jam 22.30 WIB. Ketika dilakukan penggeledahan di rumah saksi ARIS PRASETYO tersebut telah diketemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,80 gram beserta plastiknya dengan berat bersih 0,62 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,06 gram beserta plastiknya dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,06 gram beserta plastiknya dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah remot antena TV warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang ada dua sedotan warna putih nancap, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas,

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7021/NNF/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Haris Aksara, SH diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 14077/NNF/2020 seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa WALOYO Als GEPENG Bin SUMARJI pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira jam 17.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Perumahan Penataran Asri Blok B-15 Desa Penataran Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya petugas Satresnarkoa Polrest Blitar Kota antara lainsaksi BUDI SANTOSO mendapat informasi bahwa di daerah Penataran Kecamatan nglepok kabupaten Blitar sering terjadi penyalahgunaan Narkoba, akhirnya melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan di rumah saksi ARIS PRASETYO di Perumahan Penataran Asri Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira jam

Hal 4 dari hal 13 putusan Nomor 116/PID.SUS/2021/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 WIB ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,80 gram beserta plastiknya dengan berat bersih 0,62 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,06 gram beserta plastiknya dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,06 gram beserta plastiknya dengan berat bersih 0,04 gram, yang mengakui kalau sabu-sabu tersebut membeli dari terdakwa WALOYO Alias GEPENG Bin SUMARJI yang akhirnya dilakukan penangkapannya terhadap terdakwa WALOYO Alias GEPENG Bin SUMARJI telah ditemukan satu buah HP merk VIVO warna biru dengan no. Sim 082244003720 yang akhirnya mengakui terus terang perbuatannya.

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 12.00 WIB saksi ARIS PRASETYO menghubungi terdakwa WALOYO alias GEPENG Bin SUMARJI melalui HP merk VIVO warna biru untuk bermain kerumah kontrakannya Perumahan Penataran Asri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 12.00 WIB saksi ARIS PRASETYO kembali menghubungi terdakwa WALOYO Alias GEPENG Bin SUMARJI untuk ke kontrakannya sambil mencari /membawa bahan (sabu), Selanjutnya terdakwa WALOYO Alias GEPENG Bin SUMARJI menghubungi saksi AKHMAD QOMARUDIN Alias KOMAR (dalam berkas perkara tersendiri) yang beralamat di Mojokerto dengan mengatakan kalau ada pesanan bahan (sabu) 1 gram, kemudian saksi AKHMAD QOMARUDIN Alias KOMAR mengatakan kepada terdakwa WALOYO alias GEPENG untuk transfer uang sebesar Rp. 1.300.000,- untuk bahan (sabu) 1 gram kepada nomor rekening bank Jatim atas nama AKHMAD QOMARUDIN Alias KOMAR Bin MUJIONO, setelah uang ditransfer oleh terdakwa WALOYO Alias GEPENG pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 12.00 WIB dan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) telah diambil oleh saksi AKHMAD QOMARUDIN Alias KOMAR Bin MUJIONO kemudian saksi AKHMAD QOMARUDIN Alias KOMAR Bin MUJIONO mencari bahan (sabu) kepada temannya yang bernama EKO alias DOYOK (DPO) yang beralamat di daerah Mojokerto. Setelah saksi AKHMAD QOMARUDIN Alias KOMAR Bin MUJIONO mendapatkan bahan (sabu) sekira jam 14.30 WIB menghubungi terdakwa WALOYO alias GEPENG Bin SUMARJI kalau sudah mendapatkan bahannya (sabu) kemudian saksi AKHMAD QOMARUDIN Alias KOMAR Bin MUJIONO naik bus berangkat mengantarkan sabu kepada terdakwa WALOYO alias GEPENG Bin SUMARJI sekitar jam 16.30 WIB sampai di Brakan Perbatasan Kertosono dengan Kediri kemudian saksi AKHMAD

Hal 5 dari hal 13 putusan Nomor 116/PID.SUS/2021/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QOMARUDIN Alias KOMAR Bin MUJIONO dijemput oleh terdakwa WALOYO alias Gepeng Bin SUMARJI, Setelah itu saksi AKHMAD QOMARUDIN Alias KOMAR Bin MUJIONO menyerahkan sabuseberat 1 (satu) gram pesanannya tersebut dan terdakwa WALOYO Alias GEPENG Bin SUMARJI mengajak kerumah kakaknya yaitu saksi ARIS PRASETYO di Perumahan Penataran Asri Blok B 15 Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Sesampainya di Perumahan Penataran Asri Blok B 15 Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, saksi WALOYO Alias GEPENG menyerahkan sabu seberat 1 (satu) gram kepada saksi ARIS PRASETYO, kemudian langsung mengkonsumsi sabu bersama-sama sekira jam 22.30 WIB. Ketika dilakukan penggeledahan dirumah saksi ARIS PRASETYO tersebut telah diketemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,80 gram beserta plastiknya dengan berat bersih 0,62 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,06 gram beserta plastiknya dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,06 gram beserta plastiknya dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah remot antene TV warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang ada dua sedotan warna putih nancap, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7021/NNF/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Haris Aksara, SH diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 14077/NNF/2020 sepertitersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa WALOYO Alias GEPENG Bin SUMARJI pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira jam 22.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Perumahan Penataran Asri Blok mB.15 Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan permufakatan jahat setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Hal 6 dari hal 13 putusan Nomor 116/PID.SUS/2021/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 12.00 WIB saksi ARIS PRASETYO menghubungi terdakwa WALOYO alias GEPENG Bin SUMARJI melalui HP merk VIVO warna biru untuk bermain kerumah kontrakannya Perumahan Penataran Asri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 12.00 WIB saksi ARIS PRASETYO kembali menghubungi terdakwa WALOYO Alias GEPENG Bin SUMARJI untuk ke kontrakannya sambil mencari/membawa bahan (sabu), Selanjutnya terdakwa WALOYO Alias GEPENG Bin SUMARJI menghubungi saksi AKHMAD QOMARUDIN Alias KOMAR (dalam berkas perkara tersendiri) yang beralamat di Mojokerto dengan mengatakan kalau ada pesanan bahan (sabu) 1 gram, kemudian saksi AKHMAD QOMARDIN Alias KOMAR mengatakan kepada terdakwa WALOYO alias GEPENG untuk transfer uang sebesar Rp. 1.300.000,- untuk bahan (sabu) 1 gram kepada nomor rekening bank Jatim atas nama AKHMAD QOMARUDIN Alias KOMAR Bin MUJIONO, setelah uang ditransfer oleh terdakwa WALOYO Alias GEPENG pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 12.00 WIB dan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) telah diambil oleh saksi AKHMAD QOMARUDIN Alias KOMAR Bin MUJIONO kemudian saksi AKHMAD QOMARUDIN Alias KOMAR Bin MUJIONO mencari bahan (sabu) kepada temannya yang bernama EKO alias DOYOK (DPO) yang beralamat di daerah Mojokerto. Setelah saksi AKHMAD QOMARUDIN Alias KOMAR Bin MUJIONO mendapatkan bahan (sabu) sekira jam 14.30 WIB menghubungi terdakwa WALOYO alias GEPENG Bin SUMARJI kalau sudah mendapatkan bahannya (sabu) kemudian saksi AKHMAD QOMARUDIN Alias KOMAR Bin MUJIONO naik bus berangkat mengantarkan sabu kepada terdakwa WALOYO alias GEPENG Bin SUMARJI sekitar jam 16.30 WIB sampai di Brakan Perbatasan Kertosono dengan Kediri kemudian saksi AKHMAD QOMARUDIN Alias KOMAR Bin MUJIONO dijemput oleh terdakwa WALOYO alias Gepeng Bin SUMARJI, Setelah itu saksi AKHMAD QOMARUDIN Alias KOMAR Bin MUJIONO menyerahkan sabuseberat 1 (satu) gram pesanannya tersebut dan terdakwa WALOYO Alias GEPENG Bin SUMARJI mengajak kerumah kakaknya yaitu saksi ARIS PRASETYO di Perumahan Penataran Asri Blok B 15 Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Sesampainya di Perumahan Penataran Asri Blok B 15 Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, saksi WALOYO Alias GEPENG menyerahkan sabu seberat 1 (satu) gram kepada saksi ARIS PRASETYO, kemudian langsung mengkonsumsi sabu bersama-sama

Hal 7 dari hal 13 putusan Nomor 116/PID.SUS/2021/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 22.30 WIB. Ketika dilakukan pengeledahan dirumah saksi ARIS PRASETYO tersebut telah diketemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,80 gram beserta plastiknya dengan berat bersih 0,62 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,06 gram beserta plastiknya dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,06 gram beserta plastiknya dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah remot antene TV warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang ada dua sedotan warna putih nancap, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7021/NNF/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Haris Aksara, SH diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 14077/NNF/2020 seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan terdakwa setelah dilakukan tes urine sesuai dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RSUD "Mardi Waluyo" Blitar tanggal 7 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Bernard Theodore Ratulangi, Sp.PK dengan hasil METAMPHETAMIN Positif dengan kesimpulannya yang bersangkutan Tidak Bebas dari Zat Adiktif/Narkoba tersebut serta berdasarkan Rekomendasi dari Tim Assesmen Terpadu BNN Kabupaten Blitar Nomor: REKOM/21/VIII/TAT/RH.02.01/ 2020/BNNK-BLT tanggal – Agustus 2020 dengan Rekomendasi : 1. Tersebut nomor 1. Selama dalam masa penahanan di rutan/Lapas, dapat menjalani rehabilitasi medis/rehabilitasi sosial, 2. Tersebut nomor 2, Melanjutkan dan mengembangkan proses hukum, dengan mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka.

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar tertanggal 10 Desember 2020 Reg. Perk. No : PDM-163/BLTAR/Eua.2/11/2020, telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WALOYO Bin SUMARJI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika golongan I bukan tanaman

Hal 8 dari hal 13 putusan Nomor 116/PID.SUS/2021/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan PERTAMA;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WALOYO Bin SUMARJI (Alm) dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sub. 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan no. Sim 082244003720;Dirampas dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Blitar tanggal 21 Desember 2020 Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Blt, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Waloyo alias Gepeng bin Sumarji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan no. Sim 082244003720;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

Hal 9 dari hal 13 putusan Nomor 116/PID.SUS/2021/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Desember 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Blitar tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2020;
3. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Blitar tersebut;
4. Relas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Waloyo als. Gepeng Bin Sumarji tertanggal 29 Desember 2020;
5. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Waloyo als. Gepeng Bin Sumarji tertanggal 13 Januari 2021;
6. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2021;
7. Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Blitar menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2020, kepada Penasihat Hukum Terdakwa Waloyo als. Gepeng Bin Sumarji dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Waloyo als. Gepeng Bin Sumarji dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Waloyo als. Gepeng Bin Sumarji telah mengajukan memori banding yang isinya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang Penasihat Hukum Terdakwa ajukan untuk menyatakan memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blitar pada Pokoknya sebagaiberikut:

- Bahwa dari Fakta dipersidangan jelas bahwa Terdakwa tak terbukti secara meyakinkan melakukan permufakatan jahat sebagai bagian dari organisasi kejahatan dalam bidang narkoba sebagaimana maksud unsur pemufakatan jahat dari

Hal 10 dari hal 13 putusan Nomor 116/PID.SUS/2021/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Maka oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan membatalkan putusan perkara nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Blt;

(Memori Banding lengkap terlampir dalam Berkas Perkara);

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Blt, tanggal 21 Desember 2020 memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Blt, tanggal 21 Desember 2020, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan harus dikurangi dengan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari Tahanan, maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Pasal 242 KUHP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat

Hal 11 dari hal 13 putusan Nomor 116/PID.SUS/2021/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan (Pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa Waloyo als. Gepeng Bin Sumarji dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Blt, tanggal 21 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari, **Kamis tanggal 25 Februari 2021** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan, **Muhamad Legowo, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **A. Dachrowi SA, S.H., M.H.** dan **Drs. Hari Sasangka, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 4 Maret 2021** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Supriyanto, S.H., M.M.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

A. Dachrowi SA, S.H., M.H

Ttd.

Muhamad Legowo, S.H.

Hal 12 dari hal 13 putusan Nomor 116/PID.SUS/2021/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Hari Sasangka, S.H., M.Hum

Panitera-pengganti

Ttd.

Drs. Supriyanto, S.H., M.M.

Hal 13 dari hal 13 putusan Nomor 116/PID.SUS/2021/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)